

ANALISIS HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2019

Tarmizi

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh
Corresponding author: tarmizi@staindirundeng.ac.id

ABSTRACT

In the Reformation Era, there has been a fundamental change in the field of economic and business law, which is characterized among others by the birth of Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition. In the law has been regulated a number of prohibitions on monopoly practices and or other unhealthy business competition, in the hopes of providing guarantees of legal certainty and equal protection to every business actor or group of business actors in trying. The provisions of the Law are actually good enough in regulating the provisions of competition law in Indonesia, but the regulation tends to still have a dimension of physical trade. In this case, Law No. 5 of 1999 does not yet have specific arrangements related to e-commerce. Furthermore, in addition to facing the potential for anti-competitive practices, the enforcement of competition law in the field of e-commerce also still faces other challenges such as with regard to the issue of the adoption of the principle of extraterritoriality in Law No. 5 of 2019.

Keywords: Law, Competition, Enactment

ABSTRAK

Seiring dengan Era Reformasi, telah terjadi perubahan yang mendasar dalam bidang hukum ekonomi dan bisnis, yang ditandai antara lain dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam undang-undang tersebut telah diatur sejumlah larangan praktik monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat lainnya, dengan harapan dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada setiap pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha dalam berusaha. Ketentuan Undang-Undang itu sejatinya sudah cukup baik dalam mengatur ketentuan hukum persaingan usaha di Indonesia, akan tetapi peraturan tersebut cenderung masih berdimensi perdagangan fisik. Dalam hal ini, UU Nomor 5 Tahun 1999 belumlah memiliki pengaturan yang spesifik terkait e-commerce. Lebih lanjut, selain menghadapi potensi terjadinya praktek anti persaingan, penegakan hukum persaingan usaha pada bidang e-commerce juga masih menghadapi tantangan lainnya seperti berkenaan dengan isu belum diadopsinya prinsip ekstrateritorialitas dalam UU Nomor 5 Tahun 2019.

Kata kunci: Hukum, Persaingan Usaha, Undang-Undang

PENDAHULUAN

Persaingan sangat dibutuhkan dalam peningkatan kualitas hidup manusia. Dunia yang kita kenal sekarang ini adalah hasil dari persaingan manusia dalam berbagai aspek.

Persaingan yang dilakukan secara terus-menerus untuk saling mengungguli membawa manusia berhasil menciptakan hal-hal baru dalam kehidupan yang berangsur-angsur menuju arah yang semakin

maju dari sebelumnya. Untuk terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak, persaingan yang harus dilakukan adalah persaingan yang sehat. Kegiatan ekonomi dan bisnis pun tidak luput dari sebuah persaingan, mengingat kegiatan ini dilakukan banyak pihak untuk menunjang kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, hukum yang mengatur persaingan usaha dalam kegiatan ekonomi dan bisnis sangat diperlukan semua pihak supaya tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Seiring dengan Era Reformasi, telah terjadi perubahan yang mendasar dalam bidang hukum ekonomi dan bisnis, yang ditandai antara lain dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang di banyak negara disebut Undang-Undang Antimonopoli. Undang-undang seperti ini sudah sejak lama dinantikan oleh pelaku usaha dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat dan bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah diatur sejumlah larangan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat lainnya, dengan harapan dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada setiap pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha dalam berusaha. Dengan adanya larangan ini, pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha dapat bersaing secara wajar dan sehat, serta tidak merugikan masyarakat banyak dalam berusaha, sehingga pada gilirannya penguasaan pasar yang terjadi timbul secara kompetitif. Di samping itu dalam rangka menyosong era perdagangan bebas, kita juga dituntut untuk menyiapkan dan mengharmonisasikan rambu-rambu hukum yang mengatur hubungan ekonomi dan bisnis antar bangsa. Dengan demikian dunia internasional juga mempunyai andil dalam mewujudkan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

METODE PENELITIAN

Jenis atau tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, suatu penelitian yang dilakukan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku di masyarakat. (Soekanto & Mahmudji, 1979, hal. 18)

Tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian sementara yang bersifat deskriptif analitis, teknik pengumpulan data melalui metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan tersebut digunakan untuk mendapatkan data sekunder dengan penelusuran pertama dari sumber bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, kedua dari sumber bahan hukum sekunder seperti konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek penelitian ini, dan yang ketiga dari sumber bahan hukum tersier seperti ensiklopedia, kamus, indeks artikel, dan lainnya.

Pendekatan yang diambil dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang menguraikan dan menganalisis data secara mendalam dengan menggunakan penalaran induktif.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Hukum Persaingan Usaha

Hukum persaingan usaha merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha. Menurut Arie Siswanto, hukum persaingan usaha (competition law) adalah instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan. Menurut Hermansyah hukum persaingan usaha adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha, yang mencakup hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha.

Sedangkan kebijakan persaingan (competition policy) merupakan kebijakan yang berkaitan dengan masalah-masalah di bidang persaingan usaha yang harus dipedomani oleh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dan melindungi kepentingan konsumen. Tujuan kebijakan persaingan adalah untuk menjamin terlaksananya pasar yang optimal, khususnya biaya produksi terendah, harga dan tingkat keuntungan yang wajar, kemajuan teknologi, dan pengembangan produk.

Hukum Persaingan Usaha di Indonesia termasuk bidang ilmu hukum yang cukup baru jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang bisa dibilang cukup maju perekonomiannya. Di Amerika Serikat misalnya mereka sudah menerapkan hukum persaingan usaha ini dengan mengundangkan Sherman Antitrust Act pada tahun 1890. Sedangkan di Jepang sudah mengakomodasi aturan mengenai anti monopoli yaitu Act.No.54 of 14 April 1947 juga disebut Anti Monopoli Law (AML). Di Uni Eropa hukum persaingan usaha didasarkan pada Pasal 85 dan Pasal 86 Pakta Roma (The Treaty of Rome). Indonesia sendiri baru mengenal hukum persaingan usaha tepatnya setelah era orde baru runtuh. (Jafaraly, 2011)

B. Pentingnya Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

Sebuah persaingan membutuhkan adanya aturan main, karena terkadang tidak selamanya mekanisme pasar dapat berkerja dengan baik (adanya informasi yang asimetris dan monopoli). Di Indonesia, pengaturan persaingan usaha baru terwujud pada tahun 1999 saat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disahkan. Kelahiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut ditunjang pula dengan tuntutan masyarakat akan reformasi total dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk penghapusan kegiatan monopoli di segala sektor. Undang-undang ini disahkan tanggal

5 Maret 1999, tetapi baru efektif berlaku satu tahun kemudian. Dengan kelahiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada setiap pelaku usaha dalam berusaha, dengan cara mencegah timbulnya praktik-praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat lainnya dengan harapan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, di mana setiap pelaku usaha dapat bersaing secara wajar dan sehat. Adapun beberapa tujuan diadakannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 antara lain: (Arliman S, 2019)

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat.
3. Mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
4. Berusaha menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Dalam menegakkan hukum persaingan selalu digunakan dua pendekatan. Yaitu pendekatan per se illegal dan juga pendekatan rule of reason. Pendekatan Per se illegal adalah menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu adalah illegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut. Sedangkan Rule of reason adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan usaha.

Hukum persaingan usaha penting diantaranya sebagai berikut :

- 1) Persaingan perlu adanya aturan main, karena terkadang tidak selamanya mekanisme pasar berjalan baik.

- 2) Dalam pasar, biasanya ada usaha-usaha dari pelaku usaha untuk menghindari atau menghilangkan persaingan antara mereka.
- 3) Berkurangnya persaingan memungkinkan pelaku usaha memperoleh untung yang lebih besar.

C. Tujuan Hukum persaingan usaha

Tujuan hukum persaingan usaha adalah sebagai berikut :

1. Agar persaingan antar pelaku usaha tetap hidup.
2. Agar persaingan yang dilakukan tetap sehat.
3. Mencegah penyalahgunaan kekuatan ekonomi.
4. Melindungi kebebasan konsumen dan produsen dan efisiensi ekonomi.
5. Meningkatkan kesejahteraan konsumen dan melindungi usaha kecil.
6. Menciptakan keadilan dan kejujuran dalam berusaha dan mengendalikan inflasi.

D. Kegiatan yang dilarang

Kegiatan merupakan suatu usaha, aktivitas, tindakan, atau perbuatan hukum secara sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha tanpa melibatkan pelaku usaha lainnya. Dari Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terdapat beberapa bentuk kegiatan yang dilarang dilakukan pelaku usaha, yaitu: (Pusat, 1999)

- a. Monopoli (Pasal 17) adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/ atau pemasaran barang atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:

1. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya;
2. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama;
3. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
- b. Monopsoni (Pasal 18) adalah keadaan yang terjadi di suatu pasar dimana hanya ada satu pembeli (yang memiliki posisi dominan) bagi suatu produk tertentu. Dengan posisi dominan yang dimiliki pembeli ini dapat memaksa para penjual untuk menyetujui harga dan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh pembeli tunggal tersebut.
- c. Penguasaan Pasar (Pasal 19), Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:
 1. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;
 2. Mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- d. Dumping (Pasal 20), “Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan/atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat”.

- e. Manipulasi Biaya Produksi (Pasal 21), Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.
- f. persekongkolan atau conspiracy dapat dilakukan oleh sesama pihak intern suatu perusahaan, atau dapat puladilakukan oleh suatu perusahaan dengan pihak perusahaan lainnya, Persengkolan berarti berkomplot atau bersepakat melakukan kecurangan.

E. Perjanjian Yang Dilarang

1. Oligopoli, Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan taua pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha patut diduga/dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan jasa, pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar 1 jenis barang/jenis tertentu.
2. Penetapan harga atau price fixing (Pasal 5) bersifat per se. Dalam rangka penetralisasi pasar, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, antara lain :
 - a. Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama;
 - b. Perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama;
 - c. Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar;
 - d. Perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya dengan harga lebih rendah daripada harga yang telah dijanjikan.
3. Diskriminasi Harga dan Diskon (Pasal 6 sampai 8)
 - a. Pasal 6: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan/atau jasa yang sama”.
 - b. Pasal 7: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.
4. Pembagian wilayah (Pasal 9), Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa, sehingga mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan /atau persaingan usaha tidak sehat. Pembagian wilayah ini bersifat rule of reason.
5. Pemboikotan (Pasal 10), Pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Pemboikotan bersifat per se dan rule of reason.
6. Kartel (Pasal 11), Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk

mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa. Kartel bersifat per se.

7. Trust (Pasal 12), Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup tiap-tiap perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa Trust bersifat rule of reason.
8. Oligopsoni (Pasal 13), Keadaan dimana dua atau lebih pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam suatu pasar komoditas. Oligopsoni bersifat rule of reason.
9. Integrasi Vertikal (Pasal 14), Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengelolaan atau proses lanjutan baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung. Integrasi vertikal bersifat rule of reason.
10. Perjanjian tertutup (Pasal 15), Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu. Perjanjian tertutup(exclusive dealing) bersifat per se.
11. Perjanjian dengan pihak luar negeri (Pasal 16), Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

F. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kewenangan dan tugas KPPU adalah seperti tabel berikut ini.

Kewenangan	Tugas
Menerima laporan dari masyarakat/pelaku usaha.	Menilai perjanjian di antara pelaku usaha;
Melakukan penelitian tentang dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999.	Menilai kegiatan pelaku usaha.
Melakukan penyelidikan atau pemeriksaan.	Menilai ada tidaknya penyalahgunaan posisi dominan.
Menyimpulkan hasil penyelidikan atau pemeriksaan.	Memberi saran pertimbangan atas kebijakan Pemerintah.
Memanggil pelaku usaha yang diduga melanggar.	Menyusun pedoman dan publikasi.
Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli.	Memberi laporan kerja secara berkala kepada Presiden dan DPR.
Meminta bantuan penyidik untuk Huruf e dan f.	Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi.
Meminta keterangan	

instansi pemerintah	
Mendapatkan, meneliti, menilai alat bukti.	
Memutuskan dan menetapkan kerugian.	
Memberitahu putusan ke pihak-pihak.	

Kesimpulan

1. Hukum persaingan usaha merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha. Hukum persaingan usaha diatur dalam Undang-Undang Pasal 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Hukum persaingan usaha sangat penting agar Persaingan perlu adanya aturan main, karena terkadang tidak selamanya mekanisme pasar berjalan baik, dalam pasar, biasanya ada usaha2 dari pelaku usaha untuk menghindari atau menghilangkan persaingan antara mereka, berkurangnya persaingan memungkinkan pelaku usaha memperoleh untung yg lebih besar.
3. Kegiatan yang dilarang antara lain sebagai berikut: Monopoli, Monopsoni, Penguasaan pasar, predatory pricing, penetapan biaya, Persekongkolan, perolehan rahasia perusahaan, penghambatan produksi dan pemasaran pesaing.
4. Perjanjian yang dilarang antara lain :Oligopoli, Penetapan harga, diskriminasi harga, predatory pricing, resale price maintenance, Pembagian wilayah, Pemboikotan, Kartel, Trust, Oligopsoni, Integrasi vertikal, Perjanjian tertutup, Perjanjian dengan pihak luar.

Daftar Pustaka

Amalya, A. R. (2020). Prinsip Ekstrateritorial Dalam Penegakan

Hukum Persaingan Usaha. JIME: Jurnal Ilmiah Mandala Education, 6(1), 171-185. doi:10.36312/jime.v6i1.1125

Arliman S, L. (2019). Penegakan Hukum Bisnis Ditinjau Dari Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lex Jurnalica, 16(3), 219-229. Diambil kembali dari <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/>

Effendi, B. (2020). Pengawasan dan Penegakan Hukum Terhadap Bisnis Digital (E-Commerce) Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat. Syiah Kuala Law Journal, 4(1), 21-32. doi:10.24815/sklj.v4i1.16228

Hermansyah. (2008). Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Jakarta: Kencana.

Iskandar, V. (2011). Akuisisi Saham oleh Perusahaan Terafiliasi Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. Jurnal Persaingan Usaha(5), 1-29. Retrieved from <https://kppu.go.id/>

Jafaraly. (2011, Agustus 3). Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Diambil kembali dari jafaraly's Blog~Life it's Not Just an A, B, and C~: <https://jafaraly.wordpress.com/>

Pusat, P. (1999). Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dipetik 2021, dari JDIH BPK RI: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45280/uu-no-5-tahun-1999>

Soekanto, S., & Mahmudji, S. (1979). Peranan Dan Penggunaan Kepustakaan Di Dalam Penelitian

- Hukum. Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia.
- Usman, R. (2013). Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Utami, S., Yusuf, M., N, F. M., Prayitno, & Wati, A. C. (2018, Oktober 18). Hukum Persaingan Usaha. Dipetik 2021, dari Menggenggam Dunia: <http://dunia-angie.blogspot.com/>